



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Wno

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonosari;

Telah membaca Surat Gugatan Sederhana tertanggal 6 Oktober 2022,
Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Wno dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Cabang WONOSARI, yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono No. 14 Wonosari Gunungkidul dalam hal ini pemberi kuasa ALGHANII Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Wonosari memberikan kuasa khusus kepada 1. WAHYU PRASTAWASUKACA, 2. NURYANTO, 3. ENDRA ANGEN LAKSANA, 4. DAINEL BUFFA RODAN RAHARJO dan 5. RACHMAT TRI NUGROHO semuanya karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Wonosari sebagaimana dalam surat kuasa khusus No. B.4381-KC-VII/MKR/10/2022 tertanggal 6 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 185/SKH/Pdt/X/2022/PN Wno tanggal 20 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. **MARYANI**, bertempat tinggal di Piyaman I RT02 RW01, Desa Piyaman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **SARIFUDIN**, bertempat tinggal di Piyaman I RT02 RW01, Desa Piyaman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 3 November 2022 Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga menurut

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat beralasan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal pasal lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Wno "DICABUT" ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ditaksir sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 3 November 2022, oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aditya Anggono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Aditya Anggono, S.H

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasas/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya penggandaan berkas | Rp. 40.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | Rp.200.000,00 |
| 5. | PNBP Akta Panggilan | Rp. 30.000,00 |
| 6. | PNBP Surat Pencabutan | Rp 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 8. | Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp.380.000,00

Terbilang : (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Wno